

EVALUASI PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MELAKUKAN KAJIAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Intan Natasya Djamen, Jootje M.L. Umboh*, Rahayu H. Akili**

**Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado*

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan merusak yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Dalam mengelola dan mengatasi berbagai masalah lingkungan, dalam suatu daerah, maka terdapat suatu institusi pemerintah Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan Kajian Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hasil penelitian tentang Evaluasi Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut dalam melakukan Penilaian Dokumen AMDAL, dalam pelaksanaan Penilaian Dokumen AMDAL dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada yaitu menggunakan Standat Operasional Prosedur (SOP) AMDAL.

Kesimpulan penelitian ini ialah Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut sudah berjalan dengan baik, karena mengikuti aturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Penilaian Dokumen AMDAL.*

ABSTRACT

The implementation of development as a continuous and ever-increasing activity in tandem with the increasing number and needs of the population, attracts and invites pollution and destructive risks caused by the pressures of development needs on natural resources. The increasing pressure exists and can disrupt and destroy structures and the basic functions of ecosystems that support life. In managing and overcoming various environmental problems, within an area, then there is a local government institution that is Dinas Lingkungan Hidup.

This research method is qualitative research method with Case Study approach. This study aimed to explain or describe the role of Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara in conducting the Document Assessment of Environmental Impact Analysis (AMDAL).

The results of research on the Evaluation of the Role of Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara in conducting the AMDAL Document Assessment is in the implementation of AMDAL Document Assessment is implemented based on the existing rules that is using the Standard Operating Procedures (SOP) AMDAL.

The conclusion of this research is the role of Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara has been running good, because the rules have been followed well.

Keywords: *Role, Dinas Lingkungan Hidup, Document Assessment of AMDAL*

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus

ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Himpunan Ahli kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)

mendefinisikan kesehatan lingkungan sebagai suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia yang sehat dan bahagia (Suprihatin, 2015).

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang campur tangan manusia itu ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif terhadap lingkungan. Perhatian serius yang ditunjukkan masyarakat akibat berbagai dampak negatif keberadaan sebuah perusahaan mengakibatkan timbulnya tekanan-tekanan terhadap perusahaan untuk tidak berlebihan mengeksplorasi sumber daya alam, memproduksi produk yang berkualitas, melakukan perbaikan teknik dan proses produksi serta meminimalkan limbah beserta dampak limbah yang dihasilkan (Putri, 2013).

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber

daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang risiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan (Maharani, 2011).

Dalam mengelola dan mengatasi berbagai masalah lingkungan, dalam suatu daerah, maka terdapat suatu institusi pemerintah Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Bidang Pemerintahan yang wajib melaksanakan tugas dan fungsi meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja (Maharani, 2011).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Penelitian ini bertujuan

untuk menerangkan atau menggambarkan Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan Kajian Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2017.

Informan dari penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Kajian Dampak Lingkungan/Ketua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulut.
2. Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan/Anggota Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulut.
3. Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup/Anggota Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi Sulut.
4. Penyusun AMDAL/Konsultan AMDAL yang pernah berhubungan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan Penilaian Dokumen AMDAL.

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan di gunakan untuk pengumpulan data. Alat-alat yang di gunakan dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah alat rekam, pedoman wawancara, kamera.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Wawancara.
2. Pengamatan / Observasi.
3. Dokumentasi.
4. Telaah pustaka.

Triangulasi dalam penelitian sangat berperan penting dalam menganalisis data dan merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta (Bachri, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara

Pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dimana sasaran utamanya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berpilar pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya masyarakat dan pembangunan lingkungan hidup. Dalam

mengimplementasikan Undang-Undang tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sejak tahun 1980-an dan secara struktural berada dalam lingkup Sekretariat Kantor Gubernur. Makin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup akibat adanya proses pembangunan, maka dibentuklah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1997, dan pada tahun 2001 diadakan penyesuaian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 terdiri dari 1 (satu) kepala, 1 (satu) sekretaris dan 3 (tiga) bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur No.152 Tahun 2001 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja Bapedal Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk meningkatkan fungsi pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sudah berganti nama menjadi Badan

Lingkungan Hidup (BLH) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sebagai satu-satunya lembaga yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis operasional, pelaksanaan pembinaan teknis fungsional dan penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan di bidang lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan fungsi pengelolaan lingkungan hidup, saat ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) sudah mempunyai peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, dan mengganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara

Kepala Dinas Lingkungan Hidup membawahkan :

1. Sekretaris Dinas membawahkan :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
2. Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
- a. Seksi Inventaris Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun membawahkan :
- a. Seksi Pengelolaan Sampah
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - c. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan :
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - c. Seksi Kerusakan Lingkungan
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan :

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Peningkatan Kapasitas Hidup.

Standar sebagai Seorang Penilai Dokumen AMDAL

Dalam UU. No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 28 dalam ayat (1) bahwa Penyusun amdal sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Ayat (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana pada ayat (1) meliputi : a. penguasaan metodologi penyusun amdal ; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ayat (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ketiga Informan yaitu (P1) yang merupakan seorang Kepala Bidang Tata Lingkungan/Ketua Tim Teknis Penilai AMDAL Provinsi Sulut merupakan Kepala Bidang Tata Lingkungan yang bisa menilai Dokumen AMDAL karena melekat pada jabatannya sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan sudah mengikuti kursus tentang AMDAL. Informan (P2) yang merupakan seorang Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan/Anggota Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulut juga sudah mengikuti Diklat AMDAL dan sudah memiliki sertifikat Penilai AMDAL. Informan (P3) yang merupakan seorang Staf Pemeliharaan Lingkungan Hidup/Anggota Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulut belum memiliki sertifikat tapi sudah mengikuti banyak sosialisasi tentang Penilaian Dokumen AMDAL dan juga memang menjadi tugas yang diberikan oleh atasan untuk mengerjakan tugas lain dari pimpinan yang dapat di lihat pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengetahuan Mencakup Dokumen AMDAL

Berdasarkan hasil wawancara bahwa informan yang menjadi Penilai Dokumen AMDAL yaitu : (1) Kepala Bidang Kajian Dampak Lingkungan/Ketua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL, (2) Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan/Anggota Sekretariat Komisi Penilai AMDAL, (3) Staf Pemeliharaan Lingkungan Hidup/Anggota Sekretariat Komisi Penilai AMDAL ketiganya sudah memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang Dokumen AMDAL, tetapi pernyataan dari K1 sebagai Konsultan AMDAL yang sudah banyak kali bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut bahwa belum adanya pemahaman yang merata antara sesama Penilai, karena memiliki jenjang jabatan/jenjang karir yang berbeda antar Penilai Dokumen AMDAL, jenjang karir ini diatur oleh Pemerintah Pusat yaitu Gubernur, yang mengatur akan jabatan dari para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup.

Seorang Penilaian Dokumen AMDAL dalam melakukan penilaian Dokumen AMDAL tidak bisa terlaksana tanpa adanya pengetahuan yang luas tentang Dokumen AMDAL, semua yang terlibat dalam Penilaian Dokumen AMDAL harus paham betul apa itu Dokumen AMDAL, harus memahami

dengan benar tujuan, tugas dan fungsinya, harus paham prosedur AMDAL yang sebenarnya dan bagaimana cara penilaiannya. Semua berawal dari pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Dokumen AMDAL.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut khususnya dalam tugas dan fungsi dari Bidang Tata Lingkungan, Seksi Kajian Dampak lingkungan, dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam melakukan Penilaian Dokumen AMDAL dari tahap awal sampai akhir berdasarkan SOP AMDAL

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut dalam melakukan Penilaian Dokumen AMDAL menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah. Dalam Penilaian Dokumen AMDAL berdasarkan SOP AMDAL dimulai dari pemrakarsa, semua kegiatan dan/atau usaha yang wajib AMDAL, diwajibkan bagi pemrakarsa untuk mengumumkan terlebih dulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL yaitu pelaksanaan Kepka Bapedal No.8/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL (Mukono,2005).

Peran Dinas Lingkungan Hidup pada saat konsultasi pada masyarakat harus melihat apakah dalam sosialisasi itu masyarakat datang dan memenuhi persyaratan karena harus ada perwakilan dari masyarakat ditempat itu, misalnya Kepala Desa, dan warga rumahnya berada disekitar pembangunan tersebut, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut melakukan proses penilaian Dokumen AMDAL mulai dari dokumen masuk uji administrasi, kemudian setelah uji administrasi lengkap diadakan rapat penilaian KA-ANDAL .

Selanjutnya setelah penilaian KA-ANDAL dan perbaikan masukan-masukan, hasilnya berupa surat keputusan persetujuan KA-ANDAL, itu ditanda tangani kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara selaku ketua komisi yang seharusnya ditanda tangani Gubernur tetapi sudah mempunyai surat pendelegasian kewenangan dari Gubernur ke kepala Dinas selaku ketua Komisi, setelah dapat SK kesepakatan KA-ANDAL dilanjutkan dengan permohonan ANDAL, RKL-RPL.

Setelah ANDAL, RKL-RPL sudah disusun, diajukan prosesnya bersama uji administrasi kemudian setelah lengkap uji administrasi, akan dilakukan rapat penilaian ANDAL, RKL-RPL Tim teknis dengan komisi,

setelah dokumen diperbaiki sesuai masukan Tim Teknis lengkap dari Dinas Lingkungan Hidup akan mengeluarkan surat rekomendasi penerbitan SKKL dan izin lingkungan. Salah satu instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah instrument perizinan.

Surat rekomendasi ini kemudian diteruskan ke Dinas penanaman modal dan perizinan dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Utara. Dinas penanaman modal tersebut yang akan menjalankan paraf koordinasi ke beberapa instansi teknis dan akhirnya ditanda tangani oleh Gubernur, setelah Gubernur sudah menandatangani SKKL dan izin lingkungan ini Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengumuman dan menerbitkan pengumuman yang mana telah dikeluarkan izin lingkungan usaha atau kegiatan yang sudah diusulkan.

Pendokumentasian seluruh kegiatan Penilaian Dokumen AMDAL dari tahap awal sampai akhir

Dalam pendokumentasian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut dalam melakukan Penilaian Dokumen AMDAL, mereka menyebut pendokumentasian itu dengan istilah *logbook*, jadi semua bukti mulai dari proses awal sampai akhir semua surat yang masuk dalam proses

pembuatan Dokumen AMDAL oleh pemrakarsa tertera tanggal pada setiap surat yang masuk, jadi jika adanya suatu komplein dari pemrakarsa akan surat yang dibuat, maka ada bukti dalam suatu dokumentasi yang disebut *logbook*.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut saat melakukan Penilaian Dokumen AMDAL

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan Penilai Dokumen AMDAL, pemrakarsa yang memperbaiki dokumen KA-ANDAL, ANDAL maupun RKL-RPL dalam memperbaharui dokumen itu cukup lama dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah diberikan jangka waktu berdasarkan pada SOP AMDAL yang ada, juga adanya kesalahan hanya beberapa kali pada saat akan melakukan pembangunan pada suatu daerah, ada masyarakat menentang akan pembangunan itu, ternyata pemrakarsa tidak melakukan sosialisasi dengan baik bersama dengan para masyarakat.

KESIMPULAN

1. Standar sebagai Penilai Dokumen AMDAL yaitu wajib mempunyai atau memiliki sertifikat Penilai AMDAL dan didapatkan belum semua Penilai Dokumen AMDAL

- yang memiliki sertifikat Penilai Dokumen AMDAL.
2. Pengetahuan dari Penilai Dokumen AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sudah baik.
 3. Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut khususnya dalam tugas dan fungsi dari Bidang Tata Lingkungan, Seksi Kajian Dampak lingkungan, dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam melakukan Penilaian Dokumen AMDAL dari tahap awal sampai akhir berdasarkan SOP AMDAL sudah berjalan dengan baik.
 4. Adanya *logbook* dalam pendokumentasian semua kegiatan dari awal sampai akhir penilaian Dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara.
 5. Kendala yang ditemui oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara adalah saat pemrakarsa memperbaiki Dokumen AMDAL tidak sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP yang berlaku.
1. Semua Penilai Dokumen AMDAL untuk memiliki Sertifikat Penilai Dokumen AMDAL karena seorang Penilai AMDAL wajib memiliki sertifikat Penilai Dokumen AMDAL yang tertulis dalam UU RI No.32 Tahun 2009 pada Pasal 28 ayat 1-4. Agar setiap Penilai Dokumen AMDAL memiliki Penilai yang memang berkompetensi dan diakui secara hukum oleh Pemerintah, Pemrakarsa maupun masyarakat.
 2. Lebih banyak melakukan pertemuan/rapat antara sesama Penilai atau Tim Penilai Dokumen AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut dalam mempelajari akan cara penilaian Dokumen AMDAL agar setiap penilai Dokumen AMDAL mempunyai pengetahuan yang merata, lebih banyak berkomunikasi antar Tim Penilai Dokumen AMDAL, jika yang lain belum terlalu memahami, hendaknya saling memberikan pengetahuan agar Tim Penilai lebih efektif dalam melakukan Penilaian Dokumen AMDAL.
 3. Lebih tegas lagi dalam penegakan hukum kepada Pemrakarsa agar dalam memperbaiki Dokumen bisa tepat waktu, mungkin bisa dengan memberikan sanksi agar pemrakarsa dapat lebih bertanggung jawab

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh di sarankan untuk :

dalam melaksanakan setiap perbaikan dokumen AMDAL.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriska M. 2017. *Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Online), (<http://digilib.unila.ac.id/26505/16/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PBAHASAN.pdf>), diakses 27 September 2017).
- Alfiana A. 2016. *Pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap pentaatan pengelolaan limbah di pt.sgm*, (Online), (http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012012_pendahuluan.pdf), diakses 21 Mei 2017).
- Asmadi S. 2011. *Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL*. Yogyakarta: PT.Gosyen Publishing.
- Bachri S Bachtiar. 2010. *Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya, (Online), (<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>), diakses 1 September 2017).
- Kusumastuti A. 2014. *Peran komunitas dalam interaksi sosial remaja di komunitas angklung Yogyakarta*, (Online), (http://eprints.uny.ac.id/12758/1/Skripsi_PDF.pdf), diakses 9 Juli 2017).
- Maharani B. 2011. *Tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya*, (Online), (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23047/Tanggung-Jawab-Badan-Lingkungan-Hidup-Kabupaten-Sukoharjo-Dalam-Penilaian-Dokumen-Analisis-Mengenai-Dampak-Lingkungan-Dan-Akibat-Hukumnya>), diakses 20 Mei 2017).
- Manik S.E.K.Dr.Prof. 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT.Kencana.
- Mukono J.H. 2005. *Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan (Sustainable Development)*, (Online), (<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/KESLING-2-1-03.pdf>), diakses 1 oktober 2017).
- Notoatmodjo S. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

- Nupriandi. 2015. *Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Manado Tanjungpinang dalam memberikan Informasi tentang Lingkungan Hidup kepada Masyarakat Tanjungpinang*, (Online), (http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/06/e-jurnal-Nurpiandi.pdf), di akses 9 Juli 2017).
- Nuribadah S, M. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Studi Penelitian pada Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe)*, (online), (<http://nanggroe.unimal.ac.id/index.php/nanggroe/article/download/51/51>), di akses 1 Oktober 2017).
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara LH No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara LH No.08 Tahun 2006 tentang AMDAL (Pedoman Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup) KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL, RINGKASAN EKSEKUTIF. PT. Permata Press.
- Suprihatin A. 2015. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: PT. Gava Media.
- UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Lingkungan Hidup & AMDAL :PP No. 27 THN 2012 Tentang Izil Lingkungan.